



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **EL ADRIAN SHAH, S.E.**
No.KTP : 1271051011820006
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Karya Budi No. 9 Medan, Kelurahan
Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan, Povinsi Sumatera Utara
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Nama : **Hj. RIRI STEPANIE SIREGAR**
No.KTP : 1271015609910007
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bulutangkis No. 32 Medan, Kelurahan
Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Yanto Yarlin Gea, S.H. dari **Lembaga Bantuan Hukum DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara** alamat Jalan Besitang No. 04 Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor 23/SKK/LBH-HANURA/XII/2023.**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;
Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor.
Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Laporan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- 
- a. Bahwa **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.**, merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I SUMUT MEDAN A dari Partai Hanura yang pada saat mengajukan nama sebagai Calon Tetap melaporkan data kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan data Identitas Kartu Penduduk;-----
 - b. Bahwa **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.**, berprofesi sebagai wiraswasta adapun pekerjaan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara karena yang bersangkutan merupakan Kader Partai yang ditugaskan oleh partai untuk menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan waktu kerja 10 (sepuluh) hari dalam sebulan. Sehingga, menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara bukan Pekerjaan atau Profesi utama dari **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.**;-----
 - c. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2023, Pelapor mengetahui Terlapor melakukan pencoretan terhadap **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos** sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I SUMUT MEDAN A dari Partai Hanura sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023, atas nama : Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. Oleh karena Pelapor keberatan, maka Pelapor mengajukan dan membuat laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 27 Desember 2023. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Pemilu;-----
 - d. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi perbuatan Terlapor tersebut diduga melakukan pelanggaran administarsi dan Kode Etik, adapun peristiwa/kronologis hukum yang terjadi sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada Tanggal 03 November 2023, **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I SUMUT MEDAN A dari Partai Hanura,

sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumut Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;-----



2. Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2023, Pukul 18.05 WIB Terlapor menyampaikan surat melalui WA kepada Pelapor dengan Nomor : 1212/PL.01.4-SD/12/2023, perihal : Klarifikasi terkait status pekerjaan calon dan penyampaian keputusan tentang pemberhentian calon, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pelapor wajib menyampaikan keputusan pemberhentian yang memiliki status pekerjaan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos**, paling lama Tanggal 03 Desember 2023, Pukul 23.59 WIB; -----
3. Bahwa waktu yang diberikan oleh Terlapor untuk menyiapkan dan melengkapi kekurangan berkas sejak Pukul 18.05 WIB – Pukul 23.59 WIB adalah sangat singkat dan Tanggal 03 Desember tersebut adalah hari libur, bukan hari kerja. Menurut Pelapor sengaja dipersulit administrasinya oleh Terlapor; -----
4. Bahwa dengan usaha maksimal Pelapor mengurus kekurangan berkas tersebut dengan berkoordinasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sumut sehingga diterbitkan Surat Pemberhentian Tenaga Ahli a.n. **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** dengan Nomor : 100/57/SekrDPRD/XII/2023, setelah mendapatkan surat tersebut Pelapor langsung mengirim kepada Terlapor melalui WA pada Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 23. 45 WIB yang diterima oleh Ibu **Susi** dan Pukul 23.38 WIB yang diterima oleh Bpk. **Agus** selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
5. Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2023, Pelapor sudah menjawab pada waktu itu juga surat Terlapor pada Tanggal 03 Desember 2023, Pukul 17.53 WIB, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pelapor menjelaskan surat pemberhentian sebagai Tenaga Ahli An. **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.**, sudah diterbitkan oleh sekretaris DPRD Sumut, sebagaimana disebutkan dalam surat Pelapor kepada Terlapor dengan Nomor : 322/DPD-HANURA/SU/XII/2023;-----
- e. Bahwa Terlapor **melanggar Peraturan Perundang-undangan** yaitu Pasal 87 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi : *“KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota :*
 - a. Meninggal dunia;

- b. Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran kampanye;
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana memalsukan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai partai politik peserta Pemilu yang mengajukan”.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Termohon bisa melakukan pencoretan terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera, apabila telah melanggar ketentuan hukum Pasal 87 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, Pemohon tidak pernah melanggar ketentuan hukum tersebut tapi Termohon tetap melakukan pencoretan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera; -----
- g. Bahwa Temohon **diduga melanggar kode etik** yaitu Pasal 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi :
- Pasal 10 dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban :*
- a. *bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta Pemilu, dan media massa tertentu;*
 - b. ***memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon Pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;***
 - c. *menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;*
 - d. *tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;*
 - e. *tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;*
 - f. *tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;*
 - g. *tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;*





- h. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;*
 - i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;*
 - j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;--*
 - k. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.*
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Terlapor wajib memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu termasuk pemilihan legislatif DPRD Provinsi Sumut. Tapi, faktanya Pelapor tidak diperlakukan sama, di mana yang bersangkutan atas nama **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** dicoret sebagai Daftar Calon Tetap.-----

2. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Laporan ini untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023, atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos;-----
3. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara atas nama : Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Keputusan ini.-----

3. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- a. Surat Pemberhentian Tenaga Ahli atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara, Nomor : 142/KS/1025;-
------(P-1)



- b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.;------(P-2)
- c. Surat Klarifikasi Terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon, Nomor : 322/DPD-HANURA/SU/XII/2023;-----(P-3)
- d. Surat Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon, Nomor : 1212/PL.01.4-SD/12/2023;------(P-4)
- e. *Screenshoot chat* antara LO DPD Partai Hanura Provinsi Sumut dengan KPU Sumatera Utara yang berisi penyampaian surat pemberhentian atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Tanggal 03 Desember 2023, Pukul 23.05 WIB;-(P-5)
- f. *Screenshoot group chat* Peserta Pemilu Partai Politik yang dibuat oleh KPU Sumatera Utara berisikan penyampaian SK Perubahan DCT yang menjadi objek sengketa, ditanggal 18 Desember 2023, Pukul 23.06 WIB;------(P-6)
- g. Surat Pemberhentian Tenaga Ahli atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara T.A. 2023, Nomor : 100/57/SekrDPRD/XII/2023;------(P-7)
- h. *Screenshoot group chat* Peserta Pemilu Partai Politik yang dibuat oleh KPU Sumatera Utara berisikan penyampaian SK pemberhentian wajib menyerahkan paling lama Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 23.59 WIB. Dan *screenshoot chat* antara LO DPD Partai Hanura Provinsi Sumut dengan KPU Sumut yang berisi penyampaian surat kepada DPD Hanura, di Tanggal 03 Desember 2023, Pukul 18.05 WIB **sebagai tambahan bukti.** ------(P-8)

4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Keterangan Saksi Yulika Hasanah (LO Partai Hanura) :

- a. Bahwa Saksi adalah merupakan *Liaison Officer* (LO/Petugas Penghubung Partai Hanura) yang bertugas sebagai Admin Aplikasi Silon; -----
- b. Bahwa Saksi sebagai Admin Aplikasi Silon menuangkan identitas pekerjaan Bakal Calon Anggota DPRD berdasarkan keterangan yang tertera pada KTP-Elektronik Bakal Calon; -----
- c. Bahwa berdasarkan KTP-Elektronik Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta; -----
- d. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengakui Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. berstatus sebagai Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, namun pada akhirnya Saksi menyatakan sudah mengetahui dari awal bahwa Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos adalah merupakan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Provinsi dari Partai Hanura; -----

- e. Bahwa pada Formulir BB. Pernyataan syarat pencalonan Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos tidak mencentang pada kolom menyampaikan surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- f. Bahwa Saksi mengetahui Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara yang mempertanyakan status pekerjaan yang wajib mundur bagi Calon Anggota DPRD Provinsi yang berstatus Tenaga Ahli ; -
- g. Bahwa Pelapor menerima surat penjelasan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait pekerjaan yang wajib mundur bagi Calon Anggota DPRD Provinsi yang berstatus Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak di Sekretariat Dewan Provinsi pada Tanggal 03 Desember 2024, Pukul 18.05 WIB dari Sdr. Agus (Kasubbag Teknis KPU);-----
- h. Bahwa Saksi langsung berkoordinasi dengan Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. untuk melengkapi dokumen yang diminta KPU Provinsi Sumatera Utara terkait kewajiban mengundurkan diri dari Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara; -----
- i. Bahwa Saksi mengatakan menyerahkan surat pernyataan dari Calon Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. dan Surat Pemberitahuan Pemberhentian sebagai Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara melalui pesan WA kepada Sdr. Agus pada Tanggal 03 Desember 2023 dalam bentuk pdf dan mempertanyakan kepada Sdr. Agus, apakah bisa dikirimkan dahulu melalui pesan *chat* WA, karena hari itu adalah hari libur, sehingga kantor tutup dan Partai tidak dapat mengeluarkan surat klarifikasi, sampai Pukul 23.59 WIB; -----
- j. Bahwa Saksi menyatakan datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Utara menemui Sdr. Agus untuk berkoordinasi dan meminta waktu karena kondisi yang kurang sehat agar dapat diberi waktu untuk menyampaikan surat tersebut dalam bentuk *hard* (fisik) pada hari Selasa, Tanggal 05 Desember 2023; -----
- k. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 05 Desember 2023 dan menyerahkan dokumen dalam bentuk *hard* kepada Sdr. Susi Elfrida Marpaung di ruangan *Help-Desk* KPU dan berkomunikasi kepada Sdr. Agus bahwa surat dalam bentuk *hard* sudah disampaikan dan diterima oleh Sdr. Susi Elfrida Marpaung. -----



5. KESIMPULAN PELAPOR

Untuk dan atas nama Pelapor melalui Kuasanya yang sah untuk itu dengan ini mengajukan Kesimpulan/Konklusi sesuai dengan register perkara : **001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/I/2024**. Dengan mengajukan Bukti-Bukti tertulis yang telah diperiksa di Persidangan bahwa Pelapor tetap bertahan pada laporannya dan seluruh pembuktian yang telah diajukan dalam perkara *a quo* ini

sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam konklusi ini, hingga tak perlu diulangi lagi. -----

Fakta Hukum Persidangan

Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum dalam acara pembuktian, antara lain adalah :

Tentang Bukti-Bukti Surat

Bahwa selama persidangan berlangsung, Pelapor melalui kuasa hukumnya yang sah telah menghadirkan bukti-bukti surat serta telah memberikan pengantar bukti tersebut kepada Majelis sebagai bahan pertimbangan, dan bukti-bukti surat tersebut akan kami analisis dalam kesimpulan ini, yang mana bukti-bukti surat tersebut terdiri dari :



1. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 142/K/1025 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara, tertanggal 03 Desember 2023, **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-1)
2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-2)
3. Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 322/DPD-HANURA/SU/XII/2023 dan perihal : Klarifikasi Terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon, tertanggal 03 Desember 2023, **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-3)
4. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 1212/PL.01.4-SD/12/2023 dan perihal : Klarifikasi terkait status pekerjaan calon dan penyampaian keputusan tentang pemberhentian calon, tertanggal 03 Desember 2023, **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-4)
5. *Screenshoot chat* antara LO DPD Partai Hanura Provinsi Sumut dengan KPU Sumut yang menerangkan bahwa : DPD Partai Hanura Provinsi Sumut telah mengirim kekurangan berkas yaitu surat pemberhentian Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. sebagai Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara **sebelum batas penyerahan berkas Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 23.59 WIB dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-5)
6. *Screenshoot chat* dalam group Partai Politik yang dibuat oleh KPU Sumatera Utara, yang menerangkan bahwa : KPU Sumatera Utara memberitahukan kepada seluruh partai politik terkait SK perubahan penetapan DCT terbaru

setelah terjadinya pencoretan, tertanggal 18 Desember 2023 Pukul 23.09 WIB, **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-6)

7. Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 100/57/SekrDPRD/XII/2023 dan perihal : Surat Pemberhentian Tenaga Ahli atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. yang menerangkan bahwa Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 03 Desember 2023, **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-7)



8. Screenshoot chat dalam group Partai Politik yang dibuat oleh KPU Sumatera Utara, yang menerangkan bahwa : KPU Sumatera Utara memberitahukan kepada seluruh partai politik batas penyerahan SK pemberhentian yang sudah defenitif yang memiliki pekerjaan dibiayai oleh Negara atau pekerjaanya sebagai Tenaga Ahli DPRD, **paling lambat Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 23.59 WIB, dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-8)

9. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menerangkan bahwa : KPU Provinsi Sumatera Utara **telah melakukan pencoretan** atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023, **dilegalisir sesuai dengan aslinya** ----- (Bukti P-9)

10. Surat Keputusan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menerangkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**--- (Bukti P-10)

11. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 1287/PL.01.4-SD/12/23 perihal : Penyampaian SK KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Daftar Calon Tetap, yang menerangkan bahwa : DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara mengetahui Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos telah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023, **dilegalisir sesuai dengan aslinya;**----- (Bukti P-11)

12. Surat Keputusan Nomor : 114/B.2/DPP-HANURA/X/2022 tentang Reposisi Kepengurusan DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025, yang menerangkan bahwa : DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera

Utara sebagai Pelapor secara legalitas SAH menurut hukum, yang diterbitkan pada Tanggal 14 Oktober 2022, **dilegalisir sesuai dengan aslinya**;-----
------(Bukti P-12)

Tentang Saksi-Saksi :

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi para pihak, baik saksi pihak Pelapor maupun saksi Pihak Terlapor serta saksi Pihak Terkait. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat kami uraikan dibawah ini :

1. Saksi Pelapor a.n. **Yulika Hasanah**

Saksi menerangkan sebagai berikut :



- a. Mendapatkan pemberitahuan dari KPU melalui WA Group Partai Politik untuk menyerahkan SK pemberhentian wajib mundur bagi pekerjaan sebagai Tenaga Ahli paling lambat Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 23.59 WIB; ----
- b. Surat pemberhentian a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga telah menyerahkan kepada KPU pada Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 23. 45 WIB dan telah diterima oleh saudara Agus dan menyatakan **ini sudah bisa untuk melengkapi kekurangan berkasnya**; -----
- c. Secara fisik surat pemberhentian a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga telah diserahkan kepada KPU yang diterima oleh Ibu Susi pada Hari Selasa Tanggal 05 Januari 2023; -----
- d. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang diketahui oleh Saksi untuk melengkapi kekurangan berkas yang diminta oleh KPU dari Tanggal 03 November 2023 sampai 02 Desember 2024, namun Saksi mendapat pemberitahuan melalui WA pada Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 18.05 WIB;
- e. Saksi mengetahui terjadinya pencoretan terhadap Mahmudin Hamzah Sinaga pada Tanggal 18 Desember 2023. -----

2. Saksi Telapor a.n. **Agus, SE., M.Si.**

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a. Saksi mengetahui terjadinya pencoretan terhadap Mahmudin Hamzah Sinaga karena tidak menyerahkan SK Pemberhentian; -----
- b. 7 partai politik telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kecuali Partai Hanura; -----
- c. Sebab Partai Hanura tidak mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara karena tidak lengkap/tidak memenuhi syarat diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa; -----

- d. Tanggal 15 Desember 2023 saksi telah menerima SK pemberhentian Mahmudin Hamzah Sinaga dari Ibu Anggia Siregar Ketua Tata Usaha DPRD Provinsi Sumatera Utara; -----
- e. Sebelum dilakukan pencoretan Tanggal 18 Desember 2023, terlebih dahulu diterima SK pemberhentian Mahmudin Hamzah Sinaga. -----

3. Saksi Terkait a.n. **Anggia Siregar**.

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a. Surat pemberhentian a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga benar dikeluarkan dari Sekretaris DPRD dan yang bersangkutan tidak bekerja lagi sebagai Tenaga Ahli sejak di terbitkan surat pemberhentian tersebut; -----
- b. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat SK pemberhentian a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga sebagai Tenaga Ahli, pada Tanggal 03 Desember 2023; -----
- c. Mahmudin Hamzah Sinaga telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara; -----
- d. SK pemberhentian a.n. Mahmudin Hamzah telah dikirim kepada KPU melalui WA yang diterima oleh saudara Agus pada Tanggal 15 Desember 2023. -----



Analisis Hukum

Bahwa dari seluruh fakta-fakta yang diajukan di atas baik apa yang terdapat dalam Laporan, keterangan Saksi-Saksi dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelapor, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelapor dalam persidangan *aquo* seluruhnya telah benar dan juga telah terbukti; -----
- 2. Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor tentang Pencoretan Terhadap atas nama **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang memiliki status pekerjaan sebagai Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi Sumatera Utara, termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 141 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 18 Desember 2023; -----
- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Terlapor memberikan waktu yang singkat untuk melengkapi kekurangan berkas yaitu surat SK pemberhentian sebagai Tenaga Ahli a.n. **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos**, diberitahukan pada Tanggal 03 Desember 2023 Pukul

18.05 WIB sampai Pukul 23.59 WIB. Sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat Pelapor tertanda P-8 dan keterangan Saksi Pelapor a.n. **Yulika Hasanah**; -----

4. Bahwa Pelapor **sudah menyerahkan surat** pemberhentian a.n. **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos** kepada Terlapor baik melalui WA maupun secara fisik, sebagaimana dibuktikan dalam bukti Pelapor tertanda bukti P-7, P-3, P-2 dan keterangan Saksi Pelapor An. **Yulika Hasanah** serta tanda terima (terlampir);--
5. Bahwa Terlapor **telah melakukan pencoretan** terhadap **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** sebagai Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 18 Desember 2023. Disebabkan karena Pelapor belum menyerahkan SK pemberhentian a.n. **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos** yang bekerja sebagai Tenaga Ahli karena surat pemberhentian yang diberikan oleh Pelapor bukan merupakan SK pemberhentian, sebagaimana dibuktikan dalam bukti Pelapor tertanda bukti P-9 dan keterangan Saksi Saksi Telapor a.n. **Agus, SE.M.Si.**; --
6. Bahwa tindakan Terlapor melakukan pencoretan tersebut adalah **KELIRU**, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa surat pemberhentian tersebut adalah benar dikeluarkan dari sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sama artinya dengan SK pemberhentian, dalam pemaknaannya adalah setelah dikeluarkan surat pemberhentian tersebut, maka yang bersangkutan tidak dapat kembali lagi pada pekerjaan semula, sebagaimana dibuktikan dalam keterangan saksi Pihak terkait a.n. **Anggia Siregar**. Selanjutnya, pada faktanya bahwa Terlapor sudah menerima SK Pemberhentian a.n. **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos** pada Tanggal 15 Desember 2023 sebelum dilakukan pencoretan pada Tanggal 18 Desember 2023. Akan tetapi, Terlapor **tetap melakukan pencoretan** tanpa alasan jelas yang dibernarkan secara hukum, sebagaimana dibuktikan dalam keterangan saksi Pihak terkait a.n. **Anggia Siregar** dan saksi Terlapor a.n. **Agus, SE.M.Si.**;
7. Bahwa tindakan Terlapor melakukan pencoretan tanpa alasan jelas yang dibernarkan secara hukum, maka Pelapor sangat dirugikan dalam hal ini yang mengakibatkan Saudara **Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** tidak bisa ikut dalam Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Oleh karena itu, Pelapor keberatan dengan melakukan upaya hukum melalui kuasanya, yang pertama kali dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (*Bukti Terlampir*). Namun, permohonan tersebut belum sempat diperiksa oleh Bawaslu karena berkas tidak lengkap dan waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sudah habis. Selanjutnya, Pelapor melalui kuasanya melakukan upaya hukum kedua yaitu membuat Laporan di



Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan register perkara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/I/2024; -----

8. Bahwa Terlapor **melanggar Peraturan Perundang-undangan** yaitu Pasal 87 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi : *“KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota :*
- a. Meninggal dunia;*
 - b. Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran kampanye;*
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana memalsukan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau*
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai partai politik peserta pemilu yang mengajukan”.*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Terlapor hanya bisa melakukan pencoretan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera apabila telah melanggar ketentuan hukum Pasal 87 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, pada faktanya bahwa Pelapor tidak pernah melanggar ketentuan hukum tersebut tapi Terlapor tetap melakukan pencoretan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pelapor terbukti tidak melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku dan segala persyaratan calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diminta oleh Terlapor sudah dipenuhi. Oleh karena itu, Terlapor dalam menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum 2024, tertanggal 18 Desember 2023 adalah **CACAT HUKUM**. Maka dengan itu, cukup beralasan bagi Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini untuk menerima dan mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----
11. Bahwa karena Terlapor menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 141 Tahun 2023 adalah Cacat Hukum. Maka



Pelapor memohon kepada Majelis yang mulia untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Laporan ini seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023, atas nama : Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.;-----
3. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
4. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. ikut dalam pemilihan anggota Legislatif DPRD Provinsi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024; -----
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Keputusan ini. -----



6. JAWABAN TERLAPOR

1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini berdasarkan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku; -----
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jadwal Penetapan DCT mulai dari pencermatan Rancangan DCT 24 September s.d 3 Oktober 2023 dan Penyusunan dan Penetapan DCT 04 Oktober s.d 03 November 2023; -----(Bukti-T1)
3. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024; -----(Bukti-T2)
4. Bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 120/5219/Sekr DPRD/XI/2023 Tanggal 13 November 2023 Perihal Mohon Penjelasan dan Penegasan, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa terdapat 13 (tiga belas) Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berstatus sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Non

PNS yang terdaftar dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024, salah satunya Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Hanura Dapil Sumatera Utara 1, No urut 1 atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.; -----(Bukti-T3)



5. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat dinas kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 1179/PL.01.4-SD/12/2023 Tanggal 21 November 2023 Perihal Penjelasan terhadap Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/5219/Sekr DPRD/XI/2023 Tanggal 21 November 2023, yang pada pokok surat menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 547/PL.01-SD/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada angka 3 huruf b angka 3), dalam melaksanakan verifikasi administrasi status pekerjaan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang dijadikan rujukan adalah pekerjaan yang tercantum pada Formulir Model BB.Pernyataan; -----(Bukti-T4)
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model BB. Pernyataan yang disampaikan oleh Partai Hanura melalui Silon, status pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga Pekerjaan pada Formulir Model BB. Pernyataan merupakan Swasta/Wiraswasta/lainnya; -----(Bukti-T5)
7. Bahwa KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor : 1430/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 02 Desember 2023 perihal Pekerjaan Wajib Mundur, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, pada prinsipnya menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai Tenaga Ahli DPRD dan Staf Non PNS merupakan status pekerjaan yang memenuhi persyaratan pengunduran diri sebagaimana tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;----- (Bukti-T6)
8. Bahwa KPU RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 2 Desember 2023 yang pada prinsipnya meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima pengajuan surat pernyataan Calon Anggota DPRD Provinsi yang menyatakan belum dapat

menyampaikan keputusan pemberhentian karena alasan di luar kemampuan Calon pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga perlu disampaikan keputusan tentang pemberhentian dimaksud paling lambat Tanggal 03 Desember 2023;------(Bukti T-7)

9. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti Surat KPU RI pada poin 8 (delapan) di atas dengan meminta Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon sebagaimana disebutkan dalam surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada 8 (delapan) Pimpinan Partai Politik, yaitu :

- a. Pimpinan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1208/PL.01.4-SD/12/2023;------(Bukti-T8)
- b. Pimpinan DPD Partai Gerindra melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1209/PL.01.4-SD/12/2023;------(Bukti-T9)
- c. Pimpinan DPD Partai NasDem melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1210/PL.01.4-SD/12/2023;------(Bukti-T10)
- d. Pimpinan DPW Partai Keadilan Sejahtera melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1211/PL.01.4- SD/12/2023;------(Bukti-T11)
- e. Pimpinan DPD Partai Hanura melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1212/PL.01.4-SD/12/2023;------(Bukti-T12)
- f. Pimpinan DPW Partai Amanat Nasional melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1213/PL.01.4- SD/12/2023;------(Bukti-T13)
- g. Pimpinan DPD Partai Demokrat melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1214/PL.01.4-SD/12/2023;------(Bukti-T14)
- h. Pimpinan DPD Partai Golkar melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1215/PL.01.4-SD/12/2023;------(Bukti-T15)



10. Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2023, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima surat dari 8 (delapan) Parpol terkait Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 9 (sembilan) di atas, yang mana ke 8 (delapan) Parpol tersebut menyampaikan surat pemberhentian masing-masing Calon yang berstatus sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Non PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Surat pemberhentian dimaksud dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, salah satunya atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga;------(Bukti T-16)

11. Bahwa untuk menindaklanjuti surat pemberhentian yang disampaikan oleh 8 (delapan) Pimpinan Partai Politik, KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 1256/PL.01.4-Und/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 untuk dapat menghadiri Rapat Koordinasi terkait Status Pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera

Utara yang berstatus sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Non PNS/Tenaga Kontrak pada DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Desember 2023 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara;------(Bukti-T17)

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, surat pemberhentian yang disampaikan oleh ke-8 (delapan) Parpol tersebut bukan merupakan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf k dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----



12. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pada poin 11 (sebelas), KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024. Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan melakukan pencoretan terhadap nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 8 (delapan) Parpol;------(Bukti T-18)
13. Bahwa terhadap dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024, Partai Politik dapat melakukan upaya hukum Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;------(Bukti-T19)
14. Bahwa 7 (tujuh) Partai Politik mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara (kecuali Partai Hanura) dengan melakukan upaya mediasi bersama KPU Provinsi Sumatera Utara dan mencapai kesepakatan 7 (tujuh) Partai Politik keliru memahami status pekerjaan Calon yang disampaikan pada saat proses Pencalonan dan mampu menyampaikan Keputusan Pemberhentian definitif Calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dokumen tersebut dinyatakan benar dan absah. Maka selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara menyatakan Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan ditindaklanjuti dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor

141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024;-----

15. Bahwa mengenai dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor menyampaikan bantahan sebagai berikut :



- a. Bahwa menurut Pelapor KPU Provinsi Sumatera Utara mempersulit secara administrasi untuk menyampaikan keputusan pemberhentian yang memiliki status pekerjaan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara sangat singkat dan Tanggal 3 Desember 2023 tersebut adalah hari libur bukan hari kerja, bahwa terhadap dalil yang disampaikan terhadap Terlapor dapat dijelaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tahapan bekerja berdasarkan hari kalender selama tahapan Pemilu berlangsung;------(Bukti-T20)
- b. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan perlakuan sama terhadap seluruh Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Tenaga Ahli di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai Tenaga Ahli paling lambat Tanggal 03 Desember 2023, Pukul 23.59 WIB, dan seluruh Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Tenaga Ahli di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menyerahkan surat pemberhentian yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----
- c. Bahwa menurut Pelapor KPU Provinsi Sumatera Utara melanggar Peraturan Perundang-undangan Pasal 87 Ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan melakukan pencoretan terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah tidak tepat, karena prinsipnya Pencoretan terhadap Calon Anggota DPRD dikarenakan tidak terpenuhinya Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang merujuk pada :

Pasal 11 Ayat (1) huruf k, berbunyi :

“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

Pasal 14 Ayat (1) berbunyi :

“Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon”.

Ayat (3) berbunyi :

“Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.”

Pasal 15 ayat (1) berbunyi:

“Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.”



Ayat (3) berbunyi :

“Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.”

Ayat (4) berbunyi :

“Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.”

Pasal 84 Ayat (3), berbunyi :

“Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
(Bukti-T21). -----

Dengan demikian, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan Pembatalan terhadap Calon Anggota DPRD sudah sesuai ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terhadap status pekerjaan yang dimaksud atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----

d. Bahwa menurut Pelapor KPU Provinsi Sumatera Utara tidak memperlakukan secara sama setiap Calon, Peserta Pemilu, Calon Pemilih dan pihak lain adalah keliru, karena KPU Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme selama tahapan Pencalonan dan memberikan setiap informasi yang sama kepada peserta Pemilu.-----

16. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta buki-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- a. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil Para Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;---
- b. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Adminsitasi Pemilu;-----
- c. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----



7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

No.	Nama Alat Bukti	Keterangan
T-1	Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Jadwal Penetapan DCT
T-2	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilu Tahun 2024	
T-3	Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/5219/Sekr DPRD/XI/2023 tanggal 13 November 2023 Perihal Mohon Penjelasan dan Penegasan	



No.	Nama Alat Bukti	Keterangan
T-4	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1179/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 21 November 2023 Perihal Penjelasan Terhadap Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/5219/Sekr DPRD/XI/2023,	
T-5	Formulir Model BB. Pernyataan) Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos
T-6	Surat KPU RI Nomor 1430/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 02 Desember 2023 Perihal Pekerjaan Wajib Mundur	Ditujukan Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
T-7	Surat KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan Tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT	
T-8	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1208/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara
T-9	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1209/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara
T-10	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1210/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara



No.	Nama Alat Bukti	Keterangan
T-11	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1211/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara
T-12	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1212/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara
T-13	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1213/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara
T-14	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1214/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara
T-15	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1215/PL.01.4-SD/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 Perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon	Ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara
T-16	Surat Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 100/57/SekrDPRD/XII/2023 tanggal 03 Perihal Surat Pemberhentian Tenaga Ahli a.n Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos	

No.	Nama Alat Bukti	Keterangan
T-17	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1256/PL.01.4-Und/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Undangan	Ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
T-18	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilu Tahun 2024	
T-19	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 466
T-20	<i>Screenshoot whatsapp</i>	
T-21	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 11 ayat (1) huruf k, Pasal 14 ayat (1), ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 84 ayat (3)

8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Keterangan Saksi **Agus, S.E.** (Kasubbag Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara) menjelaskan sebagai berikut :



- a. Bahwa Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. dicoret dari DCT Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan alasan bahwasanya salah satu syarat pencalonan, Calon Anggota DPRD baik provinsi, kabupaten kota adalah tidak berstatus sebagai Kepala Daerah, ASN, TNI, POLRI atau badan lain yang bersumber dari keuangan Negara, sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada Pasal 11 huruf k dan dipertegas lagi di Pasal 14 PKPU Nomor 10 Tahun 2023;-----
- b. Bahwa Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. tidak menyerahkan surat pengunduran diri sampai batas akhir penyerahan, SK Pemberhentian dari pekerjaan yang wajib mundur;-----
- c. Bahwa Saksi Terlapor menyatakan Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. pada saat mengajukan syarat pencalonan sudah tidak jujur, padahal syarat

pencalonan wajib harus diakui secara jujur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;-----

- d. Bahwa Saksi Terlapor menyatakan Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos sampai batas akhir tidak menyerahkan SK Pemberhentian tetapi menyerahkan surat pemberitahuan telah diberhentikan, hanya merupakan surat dinas biasa, padahal pada Pasal 14 PKPU Nomor 10 Tahun 2013 menyebutkan Surat Keputusan Pemberhentian;-----
- e. Bahwa Saksi Terlapor menyatakan Surat Pemberitahuan berbeda dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan KPU Provinsi Sumatera sudah mengkonfirmasi dengan melakukan klarifikasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dan menyatakan bahwa kedua surat tersebut berbeda pemaknaannya;-----
- f. Bahwa Saksi Terlapor menyatakan komunikasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Perseorangan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan persamaan perlakuan dengan membentuk group WhatsApp (WA) dan menyampaikan semua informasi melalui group WA tersebut;-----
- g. Bahwa Saksi Terlapor menyatakan telah mengingatkan Partai Politik Peserta Pemilu agar segera menyampaikan Surat Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus pekerjaan wajib mundur pada Tanggal 27-29 September 2023 dan KPU juga sudah menerbitkan Surat Nomor 962;-----
- h. Bahwa Saksi Terlapor menyatakan telah menyampaikan Surat kepada 8 Partai Politik Peserta Pemilu, dan mereka telah mengakui kealfaan mereka dan Calon Anggota DPRD yang berstatus Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Provinsi tidak jujur soal pekerjaannya;-----
- i. Bahwa Saksi Terlapor menyatakan dari 8 partai, 7 partai mengakui kealfaan Calon Anggota DPRD dibuktikan dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi dan diselesaikan di proses mediasi dengan menyerahkan Surat Pemberhentian sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----



9. KESIMPULAN TERLAPOR

Dalam hal ini Terlapor mengajukan Kesimpulan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Terhadap Laporan Pelapor, Terlapor telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan awal;-----
- b. Bahwa Pihak Terlapor tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban, Keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----
- c. Bahwa dalam persidangan, Pihak Pelapor mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan ditunjukkan aslinya serta mengajukan bukti saksi;-----

- d. Bahwa Pernyataan Saksi Terlapor menjelaskan setelah Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024, Partai Politik dapat melakukan upaya hukum Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*". Bahwa 8 (delapan) Partai Politik mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara (termasuk Partai Hanura), namun karena dokumen Terlapor tidak terpenuhi syarat formil dan materil maka Perkara dari Terlapor tidak dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;-----
- e. Bahwa Pihak Terkait mengakui bahwa Sekretariat Dewan tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 yang pada prinsipnya Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretariat DPRD, bahwa selama ini dilaksanakan hanya menerbitkan Keputusan Sekretaris DPRD atas Pengangkatan Tenaga Ahli;-----
- f. Bahwa Pihak Terkait mengakui KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 1256/PL.01.4-Und/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 untuk dapat menghadiri Rapat Koordinasi terkait Status Pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berstatus sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Non PNS/Tenaga Kontrak pada DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Desember 2023 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
- g. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Pekerjaan Wajib Mundur kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Provinsi Sumatera Utara sudah disampaikan sejak Tanggal 30 September 2023 berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 962/PL.01.4-SD/12/2023 Tanggal 27 September 2023 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Terhadap Pekerjaan Wajib Mundur ke Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara melalui Grup *Whatsapp*, yang mana WA Grup dimaksud merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Terlapor bagi setiap Bacalon yang ingin melakukan konsultasi ataupun menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Pencalonan (Surat dan *Screenshot* grup



WA tersebut sebagai bukti tambahan terlampir yang disampaikan bersamaan dengan Kesimpulan Terlapor).-----

h. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta buki-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil Para Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Adminsitasi Pemilu;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;-----
4. apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----



10. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan Pihak Terkait a.n. **Dr. Meirisa Anggia Siregar, S.Sos., M.Si.** (Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara) menjelaskan :

- a. Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2023 Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat dengan Nomor 100/57/SekrDPRD/XII/2023 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. yang ditandatangani Dr. Zulkifli, AP, S.I.P, MM;-----
- b. Bahwa Pihak Terkait menerbitkan Surat Pemberhentian tersebut berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga yang disampaikan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara kemudian berdasarkan perintah Sekretaris DPRD melalui aplikasi Srikandi Surat Pemberhentian a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. diterbitkan dan sudah diteruskan kepada Ketua Fraksi masing-masing;-----
- c. Bahwa Pihak Terkait menjelaskan sejak diterbitkan surat Nomor 100/57/SekrDPRD/XII/2023 Tanggal 03 Desember 2023 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos, maka yang bersangkutan tidak lagi bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----
- d. Bahwa Pihak Terkait menjelaskan pada Tanggal 15 Desember 2023 telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Sdr. Agus (Kasubbag Teknis KPU Provinsi) melalui pesan *chat* aplikasi *Whatsapp* dalam bentuk *pdf*;-----

- e. Bahwa Pihak Terkait menjelaskan pada Tanggal 13 November 2023 Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat Nomor 120/5129/SekrDPRD/XI/2023 tentang Mohon Penjelasan dan Penegasan terkait status pekerjaan yang wajib mundur bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- f. Bahwa Pihak Terkait a.n. Dr. Meirisa Anggia Siregar, S.Sos., M.Si., Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara secara pribadi belum pernah menerima surat balasan dari KPU RI dengan Nomor Surat 1430/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 02 Desember 2023.-----

11. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA :

1. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- a. Bahwa benar pada Tanggal 27 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh El Adrian Shah, S.E. dan Hj. Riri Stephanie Siregar melalui kuasa hukumnya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Hepy Laia & Partners Law Firm, yang beralamat kantor di Jalan Gagak Hitam/Ringroad Komplek OCBC No. 38 Lantai 2 Medan - Sumatera Utara;-----
- b. Bahwa terhadap Laporan Pelapor atas nama El Adrian Shah, S.E. dan Hj. Riri Stephanie Siregar dalam kedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan kajian terhadap Laporan dengan hasil kajian menyatakan Laporan yang disampaikan merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima dan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan;-----
- c. Bahwa benar **Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi melalui Partai Hanura;-----
- d. Bahwa benar **Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** pada saat mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Hanura pada Formulir Model BB. Pernyataan dengan status pekerjaan sebagai Wiraswasta;-----
- e. Bahwa **Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** berdasarkan keterangan Saksi Pelapor a.n. Yulika Hasanah dan Pihak Terkait a.n. Dr. Meirisa Anggia Siregar, S.Sos., M.Si., Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, **Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos** merupakan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;--
- f. Bahwa pada Formulir Model BB. Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama **Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** tidak



mencentang pada kolom menyampaikan surat pengunduran diri kepada pejabat berwenang yang tidak dapat ditarik kembali;-----

- g. Bahwa benar pada Tanggal 03 November 2023, **Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.** ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I SUMUT MEDAN A dari Partai Hanura, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumut Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi SUMUT dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- h. Bahwa pada Tanggal 13 November 2023 Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Surat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 120/5219/SekrDPRD/XI/2023 perihal Mohon Penjelasan dan Penegasan terkait ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf k, Bakal Calon Anggota Legislatif harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- i. Bahwa Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam surat Nomor 120/5219/SekrDPRD/XI/2023 mempertanyakan status Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berstatus Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----
- j. Bahwa pada Tanggal 21 November 2023, KPU Provinsi Sumatera Utara menjawab surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/5219/SekrDPRD/XI/2023 perihal Mohon Penjelasan dan Penegasan dengan nomor Surat Nomor 1179/PL.01.4-SD/12/2023 tentang Penjelasan Terhadap surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/5219/SekrDPRD/XI/2023;-----
- k. Bahwa dalam Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1179/PL.01.4-SD/12/2023 tertanggal 21 November 2023, tidak menjelaskan dengan tegas apakah status sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara harus mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut;-----
- l. Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 02 Desember 2023 Perihal Keputusan Tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT, sebagai bentuk penegasan bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan surat pemberhentian dari pekerjaan yang wajib untuk mundur;-----

- m. Bahwa pada Tanggal 02 Desember 2023, KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 1430/PL.01.4-SD/2023 perihal Pekerjaan Wajib Mundur, menjawab surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/5219/SekrDPRD/XI/2023 perihal Mohon Penjelasan dan Penegasan;---
- n. Bahwa pada Surat Nomor 1430/PL.01.4-SD/2023, KPU Republik Indonesia menegaskan bahwa pekerjaan sebagai Tenaga Ahli dan Staf Non PNS wajib menyampaikan Surat Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan menyampaikan persyaratan lainnya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali terdapat pengaturan berbeda dari DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat diterima sepanjang ada pertanggungjawaban penuh;-----
- o. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor a.n. Agus selaku Kasubbag Teknis KPU Provinsi Sumatera menyatakan KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Pekerjaan Wajib Mundur kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Provinsi Sumatera Utara sejak Tanggal 30 September 2023 berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 962/PL.01.4-SD/12/2023 Tanggal 27 September 2023 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Terhadap Pekerjaan Wajib Mundur ke Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara melalui Grup *Whatsapp* yang merupakan alat fasilitas komunikasi yang disediakan Terlapor antara KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Partai Politik Peserta Pemilu (bukti terlampir Surat Nomor 962/PL.01.4-SD/12/2023 dan tangkapan layar *screenshot* grup WA);-----
- p. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 1430/PL.01.4-SD/2023, dengan meminta Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon sebagaimana disebutkan dalam surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada 8 (delapan) Pimpinan Partai Politik Pimpinan DPD Partai Hanura melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1212/PL.01.4-SD/12/2023 sebagaimana terlampir pada Bukti-T12;-----
- q. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor a.n. Yulika Hasanah yang merupakan LO Partai Hanura, bahwa Pelapor menerima surat penjelasan KPU terkait pekerjaan yang wajib mundur bagi Calon Anggota DPRD





- Provinsi yang berstatus Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak di Sekretariat Dewan Provinsi pada Tanggal 03 Desember 2024, Pukul 18.05 dari Sdr. Agus (Kasubbag Teknis KPU);-----
- r. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor a.n. Yulika Hasanah yang merupakan LO Partai Hanura telah meminta Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. untuk melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD;-----
- s. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor a.n. Yulika Hasanah yang merupakan LO Partai Hanura, Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos., telah menyampaikan 3 (tiga) surat yaitu Surat Pernyataan Pengundiran Diri tertanggal 03 Desember 2023, Surat Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 100/57/SekrDPRD/XII/2023 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli a.n. Mahmudin Hamzah Sinaga dan Surat DPD Partai Hanura Nomor 322/DPD-HANURA/SU/XII/2023 tentang Klarifikasi Terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon;-----
- t. Bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 142/K/1025 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara, tertanggal 03 Desember 2023 tetapi berdasarkan fakta pada sidang pemeriksaan, baru diterima Tanggal 15 Desember 2023;-
- u. Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor yang menjelaskan pada Tanggal 03 Desember 2023, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima surat dari 8 (delapan) Parpol terkait Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 9 (sembilan) di atas, yang mana ke 8 (delapan) Parpol tersebut menyampaikan surat pemberhentian masing-masing Calon yang berstatus sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Non PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Surat pemberhentian dimaksud dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, salah satunya atas nama Mahmudin Hamzah Sinaga sebagaimana terlampir pada **Bukti T-16**;-----
- v. Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor yang menjelaskan untuk menindaklanjuti Surat Pemberhentian yang disampaikan oleh 8 (delapan) Pimpinan Partai Politik, KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 1256/PL.01.4-Und/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 untuk dapat menghadiri Rapat Koordinasi terkait Status Pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berstatus sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Non PNS/Tenaga Kontrak pada DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada

Tanggal 12 Desember 2023 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara. **(Bukti-T17)** Dari hasil rapat koordinasi tersebut, Surat Pemberhentian yang disampaikan oleh ke 8 (delapan) Parpol tersebut bukan merupakan Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf k dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;----

- w. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Provinsi, Surat Keputusan yang diterbitkan hanya untuk pengangkatan Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak berdasarkan rekomendasi dari masing-masing Fraksi dan Surat Keputusan berlaku selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan tanggal berakhirnya, maka Sekretaris DPRD Provinsi tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos.;-----
- x. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga akibat putusan tersebut 13 (tiga belas) Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dicoret karena tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Kontrak sebagaimana terlampir pada Bukti-T19. -----



2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti- Bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang Pasal 99 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- b. Menimbang Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
- c. Menimbang berdasarkan Pasal 461 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*", serta pada Ayat (6) mengatur tentang "*putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :*
1. *Perbaikan Administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
 2. *Teguran tertulis;*
 3. *Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan*
 4. *Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*" -----
- d. Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- e. Menimbang Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "*Sanksi terhadap Terlapor Pelanggaran Administratif adalah :*
1. *Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;*
 2. *Teguran tertulis;*
 3. *Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;*
 4. *sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.*" -----



- f. Menimbang bahwa, Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 24 April sampai dengan Tanggal 25 November 2022;-----
- g. Menimbang Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jadwal Penetapan DCT mulai dari pencermatan Rancangan DCT adalah Tanggal 24 September s.d 03 Oktober 2023 dan Penyusunan dan Penetapan DCT Tanggal 04 Oktober s.d 03 November 2023;-----
- h. Menimbang bahwa, sebagai tindak lanjut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Silon pada Sub Tahapan Verifikasi Syarat Pencalonan, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon yang belum memenuhi syarat pencalonan; -----
- i. Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 403 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;--
Terhadap Eksepsi Terlapor:
- j. Menimbang sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Terlapor;-----
- k. Bahwa menimbang terhadap Eksepsi Terlapor yang menyatakan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 02 Desember 2023 yang memberikan ruang bagi Calon Anggota DPRD Provinsi belum dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena alasan di luar kemampuan Calon pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga dapat menyampaikan keputusan tentang pemberhentian





dimaksud paling lambat Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 23.59 WIB bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa dalam hal Calon Sementara Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **tidak menetapkan Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT** dan Pasal 15 ayat (3) *“Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.”* Sebagaimana pada lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Pencermatan Rancangan DCT dimulai Tanggal 24 September 2023 sampai Tanggal 03 Oktober 2023, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (***Asas lex superior derogat legi inferiori***);-----

- l. Bahwa menimbang terhadap Eksepsi Terlapor yang menyatakan surat pemberhentian yang disampaikan oleh ke-8 (delapan) Parpol yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) huruf k dan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah penafsiran yang melampaui kewenangan (*excess of power* atau *excès de pouvoir*) karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan *“Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;-----
- m. Bahwa menimbang terhadap Eksepsi Terlapor yang mendalilkan, berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/5219/SekrDPRD/XI/2023, Surat Edaran KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 02 Desember 2023 dan hasil Rapat Koordinasi terkait

Status Pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berstatus sebagai Tenaga Ahli dan Tenaga Non PNS/Tenaga Kontrak pada DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi dasar penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2024 adalah keliru dan tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1), (3) dan Ketentuan Pasal 87 Ayat (1), (2) dan (3);-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- n. Menimbang dalam pokok Laporan Pelapor menyatakan bahwa Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. berprofesi sebagai wiraswasta, adapun pekerjaan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara karena yang bersangkutan merupakan Kader Partai yang ditugaskan oleh partai untuk menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan waktu kerja 10 (sepuluh) hari dalam sebulan. Sehingga, menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara bukan pekerjaan atau profesi utama dari Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos., Majelis Pemeriksa menyatakan penafsir Pelapor kabur (*obscuur libel*) kerana yang menjadi persoalan adalah Pelapor menerima honor atau gaji yang bersumber dari keuangan pemerintah daerah yang dapat dimaknai sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf k “*atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*”;-----
- o. Menimbang dalam pokok Laporan Pelapor menyatakan Terlapor diduga tidak *memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu* adalah tidak benar dibuktikan dengan 12 (dua belas) Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam DCT dari 7 (tujuh) Partai Politik yang dicoret dari Daftar Calon Tetap;-----
- p. Menimbang bahwa Terlapor telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023;-----
- q. Menimbang berdasarkan dalil-dalil di atas Majelis berpendapat :





1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, menyebutkan “*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima*”;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Verifikasi Administrasi kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan bantuan Silon;-----
3. Bahwa Pelapor dalam hal ini Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. berdasarkan Formulir Model BB.Pernyataan menyebutkan identitas pekerjaannya adalah Swasta/Wiraswata/Lainnya;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyebutkan “*Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA*”;-----
5. Bahwa Terlapor pasca (setelah) pencermatan Rancangan DCT telah menetapkan Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Tanggal 03 November 2023;-----
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah mencoret Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara karena tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan “*Dalam hal*



Calon Sementara Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan Calon Sementara Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)", maka Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **bertentangan dengan ketentuan tersebut**, karena mencoret Calon Anggota DPRD pada DCT dengan alasan tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

8. Bahwa pencoretan atau pembatalan nama Calon Tetap Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menjelaskan KPU membatalkan nama Calon Tetap Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika Calon Tetap Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota :
 - a. meninggal dunia;
 - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan. -----

r. Kesimpulan Majelis Pemeriksa

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 02 Desember 2023 yang menjadi dasar bagi KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1212/PL.01.4-SD/12/2023 Tanggal 03 Desember 2023 perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi tidak berlaku;-----
2. Bahwa Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 02 Desember 2023 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1212/PL.01.4-SD/12/2023 Tanggal 03 Desember 2023, perihal Klarifikasi terkait Status Pekerjaan Calon dan Penyampaian Keputusan tentang Pemberhentian Calon harus dikesampingkan karena tidak mencerminkan atau tidak menjabarkan dari peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur perihal Pencalonan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya tata cara pencoretan atau pembatalan Calon yang merupakan Tenaga Ahli;-----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor dalam melakukan pencoretan atau membatalkan nama Calon Tetap Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; -----
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 karena tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;





2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Adminstratif Pemilu;
2. Memerintahkan Terlapor untuk Memperbaiki Tata Cara, Prosedur, Atau Mekanisme dalam Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menetapkan kembali Sdr. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos. ke dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **M. Aswin Diapari Lubis**, sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 2) **Johan Alamsyah**, 3) **Joko Arief Budiono**, 4) **Payung Harahap**, 5) **Romson Poskoro Purba**, 6) **Saut Boangmanalu**, 7) **Suhadi Sukendar Situmorang** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua,

Ttd.

Muhammad Aswin Diapari Lubis

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah

Anggota,

Ttd.

Joko Arief Budiono

Anggota,

Ttd.

Payung Harahap

Anggota,

Ttd.

Romson Poskoro Purba

Anggota,

Ttd.

Saut Boangmanalu

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd.

Astri Dwi Rahayu

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Untuk Salinan,
Kepala Bagian PP-PSP
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,



Irwan Harahap

NIP. 19720116 199203 1 001